

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
MEMBANGKITKAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
MELALUI PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

SKRIPSI

OLEH :

**DINDA ARIANDINI
1952011042**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
MEMBANGKITKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
MELALUI PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

Oleh

DINDA ARIANDINI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

pada

**Jurusan Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

ABSTRAK

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MEMBANGKITKAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MELALUI PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

**Oleh
Dinda Ariandini**

Munculnya Covid-19 dan terjadinya pandemi membuat perkembangan UMKM yang pesat mengalami penurunan, sehingga berdampak langsung pada pendapatan ekonomi UMKM. Pemerintah memberikan bantuan UMKM melalui Kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program PEN. Fakta lapangan tercatat pada tahun 2019 hingga 2020 perkembangan usaha pada kategori mikro di Kota Bandar Lampung mengalami penurunan sebesar 3.404. Permasalahan penelitian (1) Bagaimanakah kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam membangkitkan UMKM melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional? (2) Apa sajakah faktor penghambat kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam membangkitkan UMKM melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data meliputi seleksi data, kualifikasi data, penyusunan data. Analisa data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam membangkitkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui PEN telah berjalan dengan optimal dapat dilihat peningkatan usaha pada kategori mikro mencapai 2.502 yaitu dengan adanya kebijakan memberikan fasilitas dalam hal perzinan, memberikan fasilitas untuk mendapatkan bantuan modal Bantuan Produktif Usaha Mikro, menyelenggarakan akses pasar serta saran pemasaran di masa pandemi. (2) Faktor penghambat Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam membangkitkan UMKM melalui Program PEN yaitu adanya kebijakan PPKM yang membuat Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung tidak dapat bertemu langsung dengan masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi mengenai program BPUM dan Kurangnya jumlah sumber daya manusia dalam merekap dan menyeleksi data calon penerima BPUM.

Kata Kunci : Kebijakan, UMKM, Program PEN, BPUM

ABSTRACT

BANDAR LAMPUNG GOVERNMENT POLICIES IN GENERATING MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES THROUGH THE NATIONAL ECONOMIC RECOVERY PROGRAM

***By
DINDA ARIANDINI***

The emergence of Covid-19 and the occurrence of a pandemic caused the rapid development of UMKM to experience a decline, so that it had a direct impact on the economic income of UMKM. The government provides UMKM assistance through the National Economic Recovery Program Policy based on Government Regulation No 43 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation No 23 of 2020 concerning Implementation of the PEN Program. Field facts noted that from 2019 to 2020 business development in the micro category in Bandar Lampung City has decreased by 3,404. Research problems (1) What is the policy of the Bandar Lampung City government in reviving UMKM through the National Economic Recovery Program? (2) What are the inhibiting factors for the Bandar Lampung City government's policy in reviving UMKM through the National Economic Recovery Program?

This study uses a normative and empirical juridical approach. Data collection is done by literature study and field study. Data processing includes data selection, data qualification, data compilation. Data analysis using qualitative descriptive analysis.

The results of this study indicate that (1) the Bandar Lampung City government's policy in generating Micro, Small and Medium Enterprises through PEN has been running optimally, it can be seen that the increase in businesses in the micro category reached 2.502, namely with the policy of providing facilities in terms of licensing, providing facilities to obtain assistance capital for Productive Assistance for Micro Enterprises, providing market access and marketing advice during a pandemic. (2) The inhibiting factors for the Bandar Lampung City Government Policy in generating UMKM through the PEN Program are the PPKM policy which makes the Bandar Lampung City Cooperative and UKM Office unable to meet directly with the community in carrying out socialization regarding the BPUM program and the lack of human resources in recording and selecting data on prospective BPUM recipients.

Keywords: Policy, UMKM, PEN Program, BPUM

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MEMBANGKITKAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH MELALUI PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

Nama Mahasiswa : **Dinda Ariandini**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1952011042**


Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**


Nurmayani, S.H., M.H.
NIP. 19611219 198803 2 002


Ati Yuniati, S.H., M.H.
NIP. 19780629 200501 2 001

2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP. 197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Nurmayani, S.H., M.H.**



Sekretaris/anggota


: **Ati Yuniati, S.H., M.H.**



Penguji Utama

Bukan Pembimbing

: **Eka Deviani, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP.196 412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **25 Januari 2023**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Ariandini
NPM : 1952011042
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "*Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Membangkitkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional*" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 25 Januari 2023

Penulis



Dinda Ariandini
NPM. 1952011042

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Dinda Ariandini, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 31 Maret 2001, sebagai anak keempat dari empat bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Ahmad Riyadi dan Ibu Dewi Murni.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah SD Negeri 2 Rawalaut Bandar Lampung selesai pada Tahun 2013, SMP Negeri 23 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2016 dan SMA Negeri 10 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas yaitu Persikusi dan Himpunan Mahasiswa Hukum Administai Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari-Februari Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Way Laga, Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung pada bulan Januari 2022.

MOTTO

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(Q.S. Al Insyirah : 5-8)

“For all of you who are striving for your dreams. You should believe in yourself and don't let anyone bring you down. Negativity doesn't exist, it's all about positivity so keep that on mind. Have a good friends around you, have good peers surround yourself with good people, cause you're a good person too”

(Mark Lee)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, kesehatan, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hasil skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan doa orang-orang tercinta dan yang ku sayangi.

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayahandaku tercinta Ahmad Riyadi dan Ibundaku tercinta Dewi Murni

Terima kasih untuk kedua orang tuaku yang tidak henti-hentinya selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, pengorbanan cintanya kepadaku dan mengajarkan kesabaran serta setiap do'anya yang selalu mengiringi setiap langkahku untuk menuju kesuksesan dan keberhasilan hingga saat ini.

Kakakku-Kakakku Nanda Putri Arini, Yudha Ariandela, Rizki Ariandewo,
Stevanus Novrianto dan Atika Luthfi Dwi Nanda

Keponakanku Ar-Ransi Zyan Mahrez dan Zayn Arkhan Qaiz

Terima kasih atas dukungan dan do'anya selama ini.

Terima kasih kepada para dosen yang telah memberikan ilmu, bantuan, dan dukungannya selama penyusunan skripsi ini.

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya semata maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “*Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Membangkitkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional*”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Nurmayani S.H., M.H.. selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi
2. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H.. selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi
3. Bapak (Alm) Elman Eddy Patra, S.H, M.H. selaku Penguji Utama dan sebagai dosen Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi
4. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji Utama dan Pembahas I yang telah menggantikan Bapak (alm) Elman Eddy Patra, S.H., M.H., atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi

5. Ibu Marlia Eka Putri AT., S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukuuum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sebagai dosen Penguji dan Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi
6. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
7. Segenap Dosen beserta staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menyelesaikan studi
8. Bapak Azharul Huda, S.T., selaku Kepala Seksi Fasilitas Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penyusunan skripsi dan menjadi narasumber di dalam penelitian ini.
9. Ibu Lusi, Ibu Dini, Ibu Yuanita dan Ibu Elly Putri selaku responden dalam skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penyusunan skripsi.
10. Terkhusus untuk kedua orangtuaku, Bapak Ahmad Riyadi dan Ibu Dewi Murni yang telah memberikan doa, dukungan serta motivasi untuk mendorong semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kakak- kakakku, Nanda Putri Arini, Yudha Ariandela, Rizki Ariandewo, Stevanus Novrianto, dan Atika Luthfi Dwi Nanda yang telah memberikan doa, dukungan serta motivasi untuk mendorong semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Keponakanku Ar-Ransi Zyan Mahrez dan Zayn Arkhan Qaiz yang telah menghiburku selama pengerjaan skripsi
13. Sahabatku, Shaffa Audya Nurin Putri yang selalu ada untuk bertukar cerita dan senantiasa saling mendukung
14. Sahabat- sahabat SMA-ku, Asyifa, Bunga, Melati, Rizka, Sintia, Febiola, Airlangga, Rafli, dan Abdillah.
15. Sahabat- sahabatku semasa kuliah, Irma Nur Amanda, Marshanda Puspita Dewi, Nabila Khoirunnisa, Rahma Dini, Irene Chahya Sonya, Salsabila Vania Fitri, Erika Henidar Utami, Jeffry Verian Kasmara, M. Adit Bintang Hartahta

dan M. Bagas Satriawan, terimakasih atas persahabatan, kebersamaan, doa, hiburan, motivasi dan dukungannya selama ini.

16. Seluruh anggota HIMA HAN Fakultas Hukum Universitas Lampung yang kompak dan solid
17. Teman-teman KKN Kelurahan Way Laga yang kompak selama 40 hari bersama.
18. Almamater Tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman hingga menjadikanku pribadi yang lebih baik.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan, doa, dukungan dan hiburannya. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan dibalas dengan kebaikan yang lebih besar. Mohon maaf apabila ada salah dalam penulisan skripsi ini karena penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, berguna serta menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca

Bandar Lampung, 25 Januari 2023

Penulis

Dinda Ariandini

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kebijakan Pemerintah	8
2.1.1 Pengertian	8
2.1.2 Ciri-Ciri Kebijakan	8
2.2 Kewenangan Pemerintah.....	9
2.2.1 Pengertian	9
2.2.2 Sumber Kewenangan	10
2.2.3 Kewenangan Pemerintah Daerah	11
2.3 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	14
2.3.1 Pengertian.....	14
2.3.2 Kriteria UMKM	15
2.4 Pemberdayaan Ekonomi	16
2.4.1 Pengertian	16

2.4.2 Tujuan Pemberdayaan.....	16
2.5 Program Pemulihan Ekonomi Nasional.....	17
2.5.1 Pengertian	17
2.5.2 Tujuan dan Prinsip	18
2.5.3 Bentuk Program PEN.....	18
2.5.4 Sumber Modal Program PEN	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Metode Penelitian	22
3.2 Sumber Data.....	22
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	25
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data.....	25
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data	25
3.4 Analisis Data.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1 Gambaran Umum Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandar Lampung	27
4.1.1 Profil Dinas Koperasi dan UMKM	27
4.1.2 Visi dan Misi.....	29
4.1.3 Tugas dan Fungsi	30
4.1.4 Struktur Organisasi	30
4.2 Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam membangkitkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	33
4.3 Faktor – Faktor Penghambat.....	49
BAB V PENUTUP	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyebaran Covid-19 atau *Corona Virus Desease* yang masih bertambah kasusnya setiap hari. Dengan virus varian terbaru yaitu Omicron jumlah kasus Covid-19 yang terkonfirmasi di Indonesia hingga 13 Maret 2022 adalah sebanyak 5.890.495 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.395.433 kasus pasien yang sembuh dan 152.166 kasus pasien yang meninggal dunia.¹

Dalam tatanan kehidupan manusia saat ini pandemi memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Semua orang wajib melakukan *physical distancing*. *Physical Distancing* sendiri merupakan pembatasan jarak manusia secara fisik. Pembatasan ini dijadikan peringatan bahwa wabah virus ini dapat menyebar dengan cepat. Dan juga slogan tetap di rumah atau yang biasa disebut *stay at home*.

Pada pembatasan ini beruntungnya mempunyai dampak yang cukup baik dalam segi turunnyanya penyebaran virus Covid-19 ini, namun dalam sektor perekonomian hal ini berbanding terbalik. Dampak ini mengakibatkan penutupan sejumlah tempat usaha yang mengakibatkan banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan pengurangan karyawan di beberapa tempat serta penutupan UMKM akibat tidak adanya pelanggan serta pemasukkan.

¹ <https://covid19.go.id/artikel/2022/03/13/situasi-covid-19-di-indonesia-update-13-maret-2022>, diakses 13 Maret 2022 pukul 14.30

Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 1 angka 1-3. Angka 1, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Angka 2, Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Angka 3, Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Jadi, istilah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.²

Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga UMKM mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Menurut Pranarko dan Muljarto Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah Negara, dan tata nilai dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan

²Nur Jamal Shaid, "Pengertian UMKM. Kriteria, Ciri dan Contohnya", <https://money.kompas.com/read/2022/01/19/051518426/pengertian-umkm-kriteria-ciri-dan-contohnya?page=all>, diakses 13 Maret 2022 pukul 15.00

beradab, yang berwujud diberbagai kehidupan politik hukum pendidikan dan sebagainya.³

Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki masyarakat agar menjadi sebuah sistem yang bisa mengorganisasi diri mereka sendiri secara mandiri. Menurut Ginandjar Kartasasmita, pemberdayaan ekonomi rakyat adalah Upaya yang merupakan pengalihan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya.⁴

Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *aikonomia*, yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* (oikos) yang artinya keluarga, rumah tangga dan *nomos* (nomos) yang artinya peraturan, aturan, hukum. Jadi, ekonomi merupakan aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia didalam rumah tangga rakyat dan negara.⁵

Dalam hal ini, pemberdayaan ekonomi yang dimaksud adalah salah satu program untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang bertujuan untuk memotivasi agar masyarakat memiliki kemandirian, kesadaran dan meningkatkan mutu perekonomian masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang disingkat PEN adalah

³ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 50

⁴ <https://media.neliti.com/media/publications/242965-pemberdayaan-masyarakat-dalam-rangka-pen-899c09b4.pdf>, diakses 13 Maret 2022 pukul 16.00

⁵ Edi Soeharto, *Metodologi Pengembangan Masyarakat : Jurnal Comdev*, (Jakarta. BEMJ-PMI, 2004). Vol. I, hlm. 3

rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Pandemi Covid-19 mengubah perilaku Konsumen dan Peta Kompetisi Bisnis yang perlu diantisipasi oleh para pelaku usaha akibat adanya pembatasan kegiatan. Konsumen lebih banyak melakukan aktivitas di rumah dengan memanfaatkan teknologi digital. Sedangkan perubahan lanskap industri dan peta kompetisi baru ditandai dengan empat karakteristik bisnis yaitu *Hygiene, Low-Touch, Less-Crowd, dan Low-Mobility*. Perusahaan yang sukses di era pandemi merupakan perusahaan yang dapat beradaptasi dengan 4 karakteristik tersebut.⁶

Dengan begitu, pelaku usaha termasuk UMKM perlu berinovasi dalam memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar. Mereka juga dapat menumbuh-kembangkan berbagai gagasan/ide usaha baru yang juga dapat berkontribusi sebagai pemecah persoalan sosial-ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi (*social entrepreneurship*).

Hasil survey dari beberapa lembaga (BPS, Bappenas, dan World Bank) menunjukkan bahwa pandemi ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Beberapa diantaranya sampai harus melakukan PHK. Kendala lain yang dialami UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat.⁷

⁶ <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi>, diakses 13 Maret 2022 19.00

⁷ *ibid*

Tabel 1.1
Jumlah UMKM Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2021

Kategori Usaha	Tahun		
	2019	2020	2021
Mikro	5303	1899	2502
Kecil	70	34	26
Menengah	12	10	0

Kategori Usaha	Tahun		
	2019	2020	2021
Dagang	4683	1565	2234
Jasa	485	200	213
Produksi	217	178	81

Sumber Data : Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa pertumbuhan UMKM di wilayah Kota Bandar Lampung meliputi dari usaha mikro, usaha kecil, dan menengah yang tercatat pada tahun 2019 hingga tahun 2020 jumlah UMKM kategori usaha mikro mengalami penurunan sebesar 3.404 atau 64% dari total jumlah 5.303 menurun hingga 1.899, selanjutnya penurunan pada kategori usaha kecil sebesar 36 atau 51% dari total jumlah 70 menurun hingga 34, selanjutnya kategori usaha menengah mengalami penurunan sebesar 2 atau 17% dari total jumlah 12 menurun hingga mencapai 10.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2020 sampai tahun 2021 data UMKM Kota Bandar Lampung mengalami kenaikan yang signifikan yaitu pada kategori usaha mikro dengan peningkatan mencapai 31% dari total jumlah 1.899 naik hingga mencapai 2.502 dan untuk kategori usaha kecil dan menengah sama seperti di tahun sebelumnya yaitu mengalami penurunan jumlah, untuk usaha kecil mengalami penurunan sebanyak 34 menjadi 20 dan untuk kategori usaha menengah mengalami penurunan yang sangat besar yaitu sebesar yang awalnya berjumlah 10 turun hingga mencapai 0 unit.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk menulis sebuah tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Membangkitkan UMKM melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan pemerintah kota Bandar Lampung dalam membangkitkan UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional?
2. Apa sajakah faktor penghambat kebijakan pemerintah kota Bandar Lampung dalam membangkitkan UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah kota Bandar Lampung dalam membangkitkan UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya pemerintah kota Bandar Lampung dalam membangkitkan UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis yaitu sebagai pengembangan pengetahuan dalam menambah ilmu hukum yaitu Hukum Administrasi, khususnya yang berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah
2. Secara praktis yaitu untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan masyarakat mengenai program bantuan pemerintah yaitu Pemulihan Ekonomi Nasional dan manfaat terkait pelaksanaan program PEN dalam penyaluran dana bantuan dari pemerintah.
 - a. Diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan kebijakan program PEN di Kota Bandar Lampung.

- b. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, pelaku usaha UMKM, dan masyarakat secara umum agar dapat memahami program PEN
- c. Sebagai syarat mendapat gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Pemerintah

2.1.1 Pengertian

Secara umum kebijakan dapat diartikan dengan konsep atau rencana dasar pemerintah atau organisasi public untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak. Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah dalam hal ini dapat disebut juga sebagai kebijaksanaan. Kebijaksanaan menurut Amara Raksasatya adalah sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Istilah kebijakan merupakan terjemahan dari kata Bahasa Inggris yaitu *policy* yang dibedakan dari kata kebijaksanaan (*wisdom*) maupun kebajikan (*virtues*). Menurut Irfan Islamy, kebijaksanaan beraal dari kata “*Wisdom*” adalah tindakan yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh dan mendalam

⁸ AG. Subarsono, Analisis Kebijakan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm 17

Sementara kebijakan adalah tindakan yang mencakup aturan-aturan yang terdapat didalam suatu kebijaksanaan.⁹

Secara konseptual ada beragam pengertian yang diberikan para ahli tentang kebijakan. Namun secara umum kebijakan dapat dikatakan suatu rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah atau persoalan yang didalamnya terdapat tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan.¹⁰

Menurut Muhamad Rohidin Pranadjaja, pengertian pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuatan besar di negeri ini, termasuk urusan publik, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara.¹¹ Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.¹²

Istilah pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut kamus, perintah berarti perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu; sesuatu yang harus dilakukan. Jadi pemerintah adalah orang, badan, atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah.¹³

Kebijakan pemerintah adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi guna mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat seluruhnya.¹⁴

⁹ <https://adm.fisip.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/Bahan-Ajar-Kebijakan-Pemerintahan-dikonversi.pdf>, 14 maret 09.20

¹⁰ H.M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015) hlm. 56

¹¹ Muhamad Rohidin, *Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka), hlm. 24

¹² <https://jatim.bps.go.id/subject/101/pemerintahan.html>, diakses 15 April 2022 pukul 19.00

¹³ Takiziduhu Ndaraha, *Metodologi Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1988, hlm. 22

¹⁴ <https://adm.fisip.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/Bahan-Ajar-Kebijakan-Pemerintahan-dikonversi.pdf>, diakses 15 April 19.20

2.1.2 Ciri-Ciri Kebijakan

J.H. van Kreveld ciri-ciri peraturan kebijakan sebagai berikut:

1. Peraturan itu langsung ataupun tidak langsung, tidak didasarkan pada ketentuan undang-undang formal atau UUD yang memberikan kewenangan mengatur dengan kata lain, peraturan itu tidak ditemukan dasarnya dalam undang-undang.
2. Peraturan itu, tidak tertulis dan muncul melalui serangkaian keputusan-keputusan instansi pemerintahan dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang bebas terhadap warga negara, atau ditetapkan secara tertulis oleh instansi pemerintah tersebut
3. Peraturan itu memberikan petunjuk secara umum, dengan kata lain tanpa pernyataan dari individu warga negara mengenai bagaimana instansi pemerintahan melaksanakan kewenangan pemerintahannya yang bebas terhadap setiap individu warga negara yang berada dalam situasi yang dirumuskan dalam peraturan itu.

Menurut Bagir Manar ciri-ciri kebijakan sebagai berikut:

1. Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan-perundang-undangan
2. Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan
3. Peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara *wetmatigheid*, karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijakan tersebut.
4. Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan *Freies Ermessen* dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan.
5. Pengujian terhadap peraturan kebijakan lebih diserahkan pada *doelmatigheid* dan karena batu ujiannya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik.

6. Dalam Pratik diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain, bahkan djumpai dalam bentuk peraturan.¹⁵

2.2 Kewenangan Pemerintah

2.2.1 Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kewenangan dan kata wewenang disamakan, yang berarti sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.¹⁶

Menurut H.D.Stout, wewenang merupakan penegrtian yang berasal dari hukum organisasi pemeritahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemeritahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.¹⁷

Kewenangan yang didalamnya terkandung hak dan kewajiban, menurut P Nicolai adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, pada sdasarnya wewenang pemerintah itu dapat dijabarkan kedalam 2 (dua) pengertian, yakni sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan dan sebagi hak untuk dapat secara nyata memengaruhi

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2018, hlm.177-178

¹⁶ Nurmayani S.H.,M.H. *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandarlampung: Universitas Lampung, 2009), hlm. 26.

¹⁷ Ridwan HR, *Op.cit*, hlm.98

keputusan yang diambil oleh instansi pemerintah lainnya. Sedangkan Peter Leyland dan Tery Woods dengan tegas menyatakan bahwa kewenangan mempunyai 2 (dua) ciri utama, yaitu setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan mempunyai kekuatan mengikat kepada seluruh anggota masyarakat, dalam arti harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat dan yang kedua, setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah mempunyai fungsi public atau melakukan pelayanan publik.¹⁸

2.2.2 Sumber Kewenangan

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu:

1. Atribusi

Atribusi dikatakan sebagai cara normal untuk memperoleh kewenangan dalam melakukan tindakan pemerintahan. Atribusi adalah kewenangan yang diberikan oleh pejabat pemerintah kepada suatu badan legislative yang independen. Atribusi juga merupakan wewenang untuk membuat keputusan yang langsung bersumber pada Undang-Undang dalam arti materil. Rumusan lain mengatakan bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu. Organ yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁹

2. Delegasi

Delegasi diartikan merupakan pelimpahan wewenang oleh pejabat pemerintah kepada pejabat pemerintah lainnya dan wewenang yang telah diberikan tersebut menjadi tanggung jawab bagi pihak lain tersebut.

Syarat-syarat delegasi adalah sebagai berikut:

- 1) Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan tersebut

¹⁸ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 108

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi* (GadjahMada University Press), 2012, hlm.10

- 2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan
- 3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- 4) Kewajiban memberikan keterangan atau penjelasan, artinya delegans berhak untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- 5) Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) untuk meberikan instruksi tentang penggunaan wewenang tersebut.²⁰

3. Mandat

Mandat merupakan suatu penugasan kepada bawahan. Penugasan tersebut misalnya untuk membuat keputusan atas nama pejabat yang memberi mandat. Keputusan tersebut merupakan keputusan yang memberi mandat, dengan demikian tanggung jawab jabatan tetap pada pemberi mandat.²¹

Berdasarkan kajian Hukum Administrai Neagara dijelaskan bahwa penting untuk menegetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan, karena berkenaan dengan adanya pertanggungjawaban hukum dalam menggunakan wewenang tersebut. Setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu maka di dalamnya terdapat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan. Maka itu, setiap pengguaan kwenangn pemerintahan harus disertai dengan pertanggungjawaban hukum.

2.2.3 Kewenangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

²⁰ Ridwan HR, *Op.cit*, hlm 104

²¹ Anton M. Moeliono, dkk, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1955), hlm 533

Pemerintahan daerah merupakan subsistem dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk itu tugas tugas negeri atau pemerintah merupakan tugas-tugas pemerintah daerah juga namun tidak semua tugas ataupun urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah dengan pertimbangan keadaan dan kemampuan daerah serta kepentingan nasional. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat sebagai pihak yang diperintah yang berada pada posisi seimbang.²²

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah bupati atau walikota beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.²³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah terbagi atas tiga yaitu:

a. Kewenangan Absolut

Kewenangan pemerintah pusat, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional, dan agama. Dalam penyelenggarannya pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.

b. Kewenangan Konkuren

Kewenangan konkuren menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah apabila lokasi, penggunaan, manfaat atau dampak negatifnya dalam daerah kabupaten/kota, dan/atau penggunaan sumber daya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

²² Ani Sri Rahayu. *Pengantar Pemerintahan Daerah (Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). hlm. 1.

²³ Bagir Manan. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994). hlm. 34

Kewenangan konkuren ini terdiri atas:

1) Urusan Pemerintahan Wajib

- a) Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial;
- b) Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, maupun penanaman modal.

2) Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintah pilihan dipetakan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan, antara lain bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

c. Kewenangan Umum

Kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan, namun diselenggarakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing dengan dibantu oleh instansi vertikal dan dibiayai dari APBN.

Menurut Bagir Manan, ditinjau dari isi wewenang, pemerintahan daerah otonom menyelenggarakan dua aspek otonomi, yaitu:

a. Otonomi penuh

Otonomi ini menjelaskan bahwa semua fungsi pemerintahan yang menyangkut baik isi substansi maupun tata cara pelaksanaannya. Urusan ini disebut otonomi.

b. Otonomi tidak penuh

Dijelaskan bahwa daerah hanya menguasai tata cara penyelenggaraan, tetapi

tidak menguasai isi pemerintahan. Urusan ini lazim atau biasanya disebut tugas pembantuan.²⁴

2.3 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

2.3.1 Pengertian

Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 1 pengertian Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Maka dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.²⁵

²⁴ Bagir Manan. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994). hlm. 34

²⁵ Feni Dwi Anggraini, "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umk) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, hlm. 1288

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat. UMKM mampu berperan dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.²⁶

2.3.2 Kriteria UMKM

Berdasarkan Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam

bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).²⁷

²⁶ Puji Hastuti, ddk, *Kewirausahaan dan UMKM*, Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020, hlm. 158

²⁷ *ibid*

2.4 Pemberdayaan Ekonomi

2.4.1 Pengertian

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, pemberdayaan artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan.²⁸

Menurut Kartasasmita, Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta untuk mengembangkannya.²⁹

Arti kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yakni “*oikos*” yang berarti keluarga rumah tangga serta “*nomos*” yang berarti peraturan, aturan dan hukum. Sehingga ekonomi menurut istilah katanya adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.³⁰

Swasono dalam Rintuh, Cornelis dan Miar mengatakan bahwa pemberdayaan ekonomi kerakyatan mengandung maksud pembangunan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai agenda utama pembangunan nasional sehingga langkah-langkah yang nyata harus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi rakyat berlangsung dengan cepat.³¹

2.4.2 Tujuan Pemberdayaan

Dalam buku Miftahul Huda dijelaskan pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

²⁸ Nanih Machendrawaty & Agus Ahmad Safe’I, *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideology Strategis sampai Tradisi*, (PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001), hlm. 41

²⁹ Ginandjar Kartasasmita, LP3ES, *Administrasi Pembangunan, Perkembangan, Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta : PT. Reneka 1997), hlm. 16

³⁰ Megi Tindagen, “Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga”. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol 20 No. 03 (2020): 80. Diakses 16 April 2022, doi : <file:///C:/Users/Alvaro/Downloads/30644-63734-1-SM.pdf>

³¹ Uly Hikmah Andini “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 12 2018, hlm 8-9,

Pemberdayaan pada dasarnya menyangkut Kekuasaan (*power*) dan kurang beruntung (*disadvantage*).³²

a) Kekuasaan

Realitas yang terjadi di masyarakat, antara satu dengan dengan kelompok masyarakat yang lain sering terjadi kompetisi yang tidak menguntungkan, kelompok masyarakat yang kaya cenderung mempunyai kekuasaan absolut. Elit politik yang menguasai jalannya pemerintah menciptakan relasi yang tidak seimbang, sehingga pemberdayaan harus mampu membuka dan mendorong akses yang terbuka agar tidak terjadi dominasi.

b) Kekurang beruntungan

Lemahnya kekuatan yang dimiliki oleh salah satu kelompok masyarakat menyebabkan mereka menjadi kurang beruntungan, sehingga pemberdayaan diharapkan mampu menangani masyarakat yang kurang beruntungan akibat dari faktor struktural, kultural dan personal.³³

2.5 Program Pemulihan Ekonomi Nasional

2.5.1 Pengertian

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-9) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

³² Miftahul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 272

³³ Ibid, h.273

2.5.2 Tujuan dan Prinsip

a. Tujuan Program PEN

Dalam BAB II pasal 2 Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 dijelaskan program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya.

b. Prinsip Program PEN

- a. Asas keadilan sosial
- b. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- c. Mendukung pelaku usaha
- d. Menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata keola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akutabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan
- e. Tidak menimbulkan moral hazard; dan
- f. Adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

2.5.3 Bentuk Program PEN

Melalui program PEN, Pemerintah berupaya untuk mengintegrasikan berbagai langkah untuk meminimalisir dampak dari Covid-19 terhadap ekonomi, baik di tingkat individu/rumah tangga hingga korporasi. Dampak ekonomi yang sangat *disruptif* dari Covid-19 juga harus direspon dengan langkah kebijakan yang juga luar biasa, bahkan belum pernah dilakukan sebelumnya (*unprecedented*). Bentuk-bentuk program PEN terdiri dari:

a. PEN- Kesehatan

Stimulus untuk penanganan kesehatan diperlukan langkah-langkah yang cepat dan efektif dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 serta dalam hal perawatan untuk menyelamatkan nyawa masyarakat, termasuk tenaga kesehatan yang terinfeksi. Untuk itu, berbagai kebijakan kesehatan untuk merespon pandemi harus

diberi prioritas dukungan. Di dalam stimulus kesehatan, terdapat berbagai alokasi krusial untuk penanganan wabah, seperti pengadaan alat tes, fasilitas kesehatan, fasilitas karantina, laboratorium, hingga pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan. Penting dan mendesaknya pengadaan berbagai alat dan fasilitas tersebut turut mendorong dalam menangani kasus Covid-19 dan juga dalam penurunan angka kasus Covid-19. dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari kelompok ekonomi rentan, Pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk premi asuransi BPJS untuk 30 juta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

b. PEN- Perlindungan Sosial

Dalam kerangka stimulus PEN, Pemerintah memperluas, memperkuat dan mendorong program perlindungan sosial yang tepat sasaran untuk membantu daya beli dan konsumsi masyarakat dari kelompok miskin dan rentan. Berbagai program PEN bantuan sosial diarahkan pada jutaan masyarakat yang bekerja di berbagai sektor berpenghasilan rendah seperti petani, pedagang, buruh bangunan, pekerja pabrik, supir, nelayan, dan lainnya. Dukungan baik yang sifatnya intervensi langsung seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Bansos Tunai, dan Sembako.

c. PEN- Dukungan UMKM

UMKM merupakan salah satu fokus utama upaya penyelamatan ekonomi nasional di tengah pandemi. Peranan UMKM dalam perekonomian nasional sangat signifikan dan telah menyediakan lapangan pekerjaan bagi jutaan masyarakat. Dukungan pada UMKM didalam program PEN dilakukan melalui subsidi bunga KUR yang mendapatkan fasilitas penundaan sementara pembayaran angsuran/cicilan pokok serta subsidi pembayaran bunga dalam jangka waktu tertentu atas kredit yang diambil dan juga dana Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

d. PEN- Pembiayaan Korporasi

Pemerintah juga berupaya untuk memberikan bantuan pada korporasi yang

terdampak pandemi, khususnya yang merupakan padat karya perusahaan yang bersifat padat karya dapat menerima fasilitas restrukturisasi dengan skema penempatan dana yang dilakukan Pemerintah. Dalam perekonomian Indonesia, BUMN memiliki peranan penting sebagai salah satu agen pembangunan ekonomi. Di tengah pandemi Covid-19 ini, kinerja BUMN terdampak sangat dalam padahal keberlangsungannya sangat penting untuk penyediaan barang dan jasa yang esensial bagi masyarakat. Fasilitas bantuan pembiayaan korporasi juga terus mengalami penyesuaian untuk mengakomodir kebutuhan penyelamatan yang tepat. Penjaminan kredit modal kerja untuk pelaku usaha korporasi merupakan salah satu modalitas dalam rangka pemulihan ekonomi melalui penjaminan atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan kepada pelaku korporasi.

e. PEN-Pemerintah Daerah & Sektoral Kementerian Lembaga

Untuk menjangkau secara luas dan komprehensif, program PEN juga melibatkan peranan Pemerintah Daerah, seperti melalui tambahan Dana Insentif Daerah (DID). dukungan kepada Pemda juga berupa DAK Fisik dengan total Rp8,7 triliun untuk mendorong pembangunan fisik yang dapat menyerap tenaga kerja, memberdayakan masyarakat lokal, serta dilakukan secara swakelola. Covid-19 memukul beberapa sektor secara lebih dalam sehingga harus ada peran dari Pemerintah untuk menjaga agar usaha di sektor tersebut dapat tetap hidup dan pemutusan hubungan kerja dapat diminimalisir.³⁴

2.5.4 Sumber Modal Program PEN

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2-4 Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 sumber modal Program PEN terdiri dari:

1. Penyertaan Modal Negara

Penyertaan Modal Negara atau yang disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan

³⁴ https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen#pen_sektoral, . Diakses 16 April 2022

Usaha Milik Negara, perseroan terbatas lainnya, dan/atau lembaga, dan dikelola secara korporasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, Pelaksanaan PMN dalam rangka Program PEN dilakukan Pemerintah melalui BUMN dan/atau melalui BUMN yang ditunjuk. Pemberian PMN kepada dan/atau melalui BUMN tersebut dilakukan untuk:

- 1) Memperbaiki struktur permodalan BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN yang terdampak pandemi Covid-19; dan/atau
- 2) Meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN termasuk untuk melaksanakan penugasan khusus oleh pemerintah dalam pelaksanaan program PEN.

b. Penempatan Dana

Penempatan Dana adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan menempatkan sejumlah dana pada bank umum tertentu dengan bunga tertentu. Penempatan dana dilakukan kepada Bank Umum Mitra. Bank Umum Mitra adalah bank umum yang telah ditetapkan menjadi mitra dalam Penempatan Dana untuk pelaksanaan Program PEN. Penempatan dana pada Bank Umum Mitra tersebut dilaksanakan dengan mekanisme pengelolaan uang negara. Bank Umum Mitra menggunakan penempatan dana untuk menyalurkan kredit/pembiayaan kepada debitur dalam rangka mendukung dan mengembangkan ekosistem Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

c. Investasi Pemerintah

Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Berdasarkan Pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2020 telah dijelaskan bahwa Investasi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program PEN dapat berupa investasi langsung dalam bentuk:

- a) Pemberian pinjaman kepada BUMN;
- b) Pemberian pinjaman kepada lembaga; dan/atau
- c) Pinjaman PEN daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan secara normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan secara empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pada kenyataan langsung atau sesungguhnya dengan melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten di lokasi penelitian dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.³⁵

3.2 Sumber Data

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari dua yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui

³⁵ Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1983 (Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1983) (Sugono, 1997)), hlm. 14

wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti³⁶. Untuk mendapatkan data informan dan responden dalam penelitian ini yaitu:

1. Bapak Azharul Huda sebagai Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung;
2. Ibu Lusi sebagai pelaku usaha ikan bandeng presto
3. Ibu Dini sebagai pelaku usaha gorengan
4. Ibu Yuanita sebagai pelaku usaha kopi
5. Ibu Elly Putri sebagai pelaku usaha penjual minuman
6. Bapak Adi sebagai pelaku usaha penjual bubur sumsum

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, data ini yang memberikn penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti dengan cara membaca mempelajari dan memahami. Melalui media lain yang bersumber dari literatur, Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, buku-buku hukum serta dokumen lainnya. Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer,
Bahan Hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penelitian, antara lain:
 - a. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

³⁶Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo, 1997), hlm.106

2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

- d. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- e. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
- f. Peraturan Walikota Bandar Lampung No 55 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yatu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.³⁷

³⁷ Amirrudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2012, hlm.32

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah, kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan jurnal penelitian hukum serta bersumber dari bahan-bahan yang didapat melalui internet.³⁸

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

a) Studi Pustaka

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian³⁹

b) Studi Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara purposive sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauan) dan/ atau random sampling (ditentukan oleh peneliti secara acak).⁴⁰

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a) Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT RajaGrafindo, 2012, hlm.13

³⁹ Sugono, *Op.cit*, hlm. 107

⁴⁰ *ibid*

b) **Klasifikasi data**

Merupakan kegiatan peempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut,

c) **Penyusunan Data**

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang paling saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

3.4 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara terperinci hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas dari jawaban permasalahan yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahas maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Membangkitkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional telah berjalan dengan optimal dapat dilihat dari peningkatan jumlah angka pada kategori Usaha Mikro dari total jumlah 1.899 naik hingga mencapai 2.502 yaitu dengan adanya kebijakan memberikan fasilitas dalam hal perizinan, memberikan fasilitas kepada pelaku usaha mikro untuk mendapatkan bantuan modal BPUM dalam rangka membangkitkan usaha melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional, dan menyelenggarakan akses pasar serta saran pemasaran untuk pelaku UMKM dalam masa pandemi.

- b. Faktor penghambat
Faktor Penghambat Kebijakan Pemerintah Kota dalam membangkitkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yaitu adanya PPKM yang membuat pihak dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung tidak dapat bertemu langsung dengan masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi mengenai program BPUM dan kurangnya jumlah sumber daya manusia dalam hal merekap dan menyeleksi data calon penerima BPUM.

5.2 Saran

1. Pemerintah pusat diharapkan dapat melanjutkan program BPUM di tahun ini dikarenakan masih banyak pelaku usaha mikro yang masih merasakan dampak pandemi Covid-19 sampai saat ini dan bantuan program BPUM ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pelaku usaha mikro.
2. Sebaiknya dari pihak Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal ini yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Dinas Koperasi dan UKM lebih memaksimalkan sosialisasi dan komunikasi mengenai adanya dana Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) kepada masyarakat luas yang mempunyai usaha mikro.
3. Sebaiknya Pihak Pemerintah Kota Bandar Lampung menambah Sumber Daya Manusia (SDM) untuk merekap dan menyeleksi data calon penerima BPUM.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwas, Oos. M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Amirrudin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- H.M., Hasbullah. 2015. *Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Huda, Miftahul. (2009). *Pekejaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan, Perkembangan, Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: PT. Reneka.
- Nurmayani. *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung : Universitas Lampung
- Ndaraha, Takizifuhu. 1988. *Metodologi Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hastuti, Puji, dkk. 2020. *Kewirausahaan dan UMKM*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Rohidin, Muhammad. *Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Machendrawaty, Nanih dan Agus Ahmad Safe'i. (2001). *Pengembangan Masyarakat Islam dari Ideologi Strategis sampai Tradisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Subarsono, AG. (2006). *Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Pusataka Pelajar

Sugono, Bambang. (1997). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) dan/ atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan.atau stabilitas sistem keuangan seta penyelamatan ekonomi nasional

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 TentangPerlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

Peraturan Walikota Bandar Lampung No 55 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung

C. Jurnal

Anggraini, Feni Dwi. *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui*

Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal. Jurnal Administrasi Publik.

Vol 1. No.6

Tindagen, Megi. *Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga*.
Jurnal Berkala. 2020. Vol 20 No 03

Andini, Ully Hikmah. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Jurnal Administrasi

Publik. 2018. Vol.2 No. 12

D. Sumber Lain

<https://covid19.go.id/artikel/2022/03/13/situasi=covid-19-di-indonesia-update-13-maret-2022>

<https://money.kompas.com/read/2022/01/19/051518426/pengertian-umkm-kriteria-ciri-dan-contohnya?page=all>

<https://media.neliti.com/media/publications/242965-pemberdayaan-masyarakat-dalam-rangka-pen-899c09b4.pdf>

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi>

<https://adm.fisip.unpatti.ac.id/wp-content/uploads/2019/10/Bahan-Ajar-Kebijakan-Pemerintahan-dikonversi.pdf>

<https://jatim.bps.go.id/subject/101/pemerintahan.html>

https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen#pen_sektoral